KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 20/HK.01.01/K.JT-23/04/2026

TENTANG

TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (Bullying);
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai berikut:

Pengarah:

a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
b. Mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

Ketua:

a. Memberikan arahan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
b. Melakukan identifikasi dan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
c. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

d. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

Sekretaris:

Melakukan identifikasi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

Anggota:

a. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
b. menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
c. melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
d. memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
f. bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
g. melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua Tim Pokja;
h. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
i. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 27 April 2026

Ketua,

ttd

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang
Nomor : 20/HK.01.01/K.JT-23/04/2026
Tanggal : 27 April 2026

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Agus Riyanto, S.P., S.H.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang
2.	Nurkus Budiyantomo, S.H.	Pengarah	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasii Bawaslu Kabupaten Semarang
3.	Fithriyah, S.Pd.	Pengarah	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Semarang
4.	Ummi Nu'amah, S.Pd.	Pengarah	Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang
5.	Muharom Al Rosyid, S.Pd.	Pengarah/Ketua	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Semarang
6.	Marjiono, S.H.	Sekretaris	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang
7.	Virendra Eka Novianto, S.H.	Anggota	Kepala Sub Bagian, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang
8.	Sri Widodo, S.H.	Anggota	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
9.	Widya Astuti, S.IP.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang
10.	Rika Ayu Lestari, S.Mat.	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
11.	Noor Muhammad Nasyar, S.IP.	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang
12.	Tyagita Osa Ayuningtyas, S.ST.	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
13.	Ravi Cahya Kurniawan, S.H	Anggota	Staf Sub Bagian, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang
14.	Farhan Aditya Perdana, S.IP.	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15.	Maharamya Karuna Anggani,	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
	S.E.		Semarang
16.	Muhlasin, S.Kom	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang
17.	Muhammad Budi Purwanto, S.H.	Anggota	Staf Sub Bagian, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang
18.	Andi Setiawan, S.H.	Anggota	Staf Sub Bagian, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang
19.	Rohani Pungkasari, S.H.	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
20.	Khoirul Umam, S.Si.	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang
21.	Wendy Putra Ariyadi, S.Pd.	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
22.	Abdul Rosyid Machasin, S.E.	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
23.	Dwi Astuti	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang
24.	Mochamad Munir	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 27 April 2026

Ketua,

${ttd}

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).